

BERKEMBANGNYA INVESTASI DIDASARKAN PADA PRINSIP SYARIAH DAN DAMPAK TERHADAP PASAR MODAL**Indrianti Putri Laila¹, Satria Manggala Putra², Muhammad Iqbal Purwanto³, Devi Raiva Aprilia⁴, Gisca Amalia Putri⁵, Mahipal⁶**indriantiindri510@gmail.com¹, manggalaputra636@gmail.com², iqbalpurwanto67@gmail.com³, devidepoyy85@gmail.com⁴, amaliaputrigisca12@gmail.com⁵, mahipal@unpak.ac.id⁶**Universitas Pakuan**

Abstrak: Sistem Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai didalam Agama Islam yang dimana yaitu nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Sistem ini terpacu kepada konsep akidah dan juga kepada iman seorang umat muslim kepada Tuhannya yang kemudian iman tersebut diwujudkan kedalam bentuk syariah, akhlak, sikap, perilaku, etika dan juga semua tindakan nyata dari seorang umat muslim. Nilai-nilai didalam sistem ekonomi syariah sudah diturunkan secara langsung dari inti ajaran agama Islam yaitu Tauhid. Didalam prinsip ini, menimbulkan keyakinan bahwasannya kebaikan dari perilaku seseorang sepenuhnya karena Allah. Didalam nilai Tauhid ini, terdapat 4 nilai-nilai dasar yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi pada umumnya, yang dimana yaitu nilai Kepemilikan, nilai Keadilan dalam Berusaha, nilai Kerjasama dalam Kebaikan dan juga nilai Pertumbuhan yang Seimbang. Didalamnya, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mengikuti petunjuk dari Allah. Investasi yang didasarkan pada ekonomi syariah merupakan suatu penanaman modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip didalam hukum Islam. Bentuk investasi ini merupakan bentuk investasi yang membedakan jenis investasi ini dengan investasi pada umumnya.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Syariah, Investasi Syariah, Investasi.

Abstract: *The Sharia Economic System is an economic system based on the values of the Islamic religion, namely the values of the Qur'an, Sunnah, Hadith, Ijma', and Qiyas. This system is motivated by the concept of aqidah and also the faith of a Muslim in his God, which is then realized in the form of sharia, morals, attitudes, behavior, ethics and also all the real actions of a Muslim. The values in the sharia economic system have been derived directly from the core teachings of the Islamic religion, namely Tawhid. In this principle, it gives rise to the belief that the goodness of a person's behavior is entirely due to Allah. In this Tawhid value, there are 4 basic values that differentiate the sharia economic system from economic systems in general, namely the value of Ownership, the value of Justice in Business, the value of Cooperation in Kindness and also the value of Balanced Growth. In it, all activities carried out by humans in this world are economic activities carried out to follow God's instructions. Investment based on sharia economics is an investment that aims to obtain profits in accordance with the principles of Islamic law. This form of investment is a form of investment that differentiates this type of investment from investment in general.*

Keywords: *Sharia Economic System, Sharia Investment, Investment.*

PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah

Sistem Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang dimana sistem ekonomi ini dilandaskan kepada nilai-nilai didalam agama Islam. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu nilai-nilai:

1. Nilai Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Hadits
4. Ijma'
5. Qiyas

Dikarenakan nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai dari agama Islam, maka dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah ini dapat disebut sebagai ekonomi Islam. Sistem dari ekonomi ini berpandangan kepada konsep akidah dan juga keimanan seseorang yang beragama muslim kepada Tuhannya yang kemudian iman tersebut terwujud kedalam bentuk syariah, akhlak, sikap, perilaku dan juga seluruh tindakan nyata dari seseorang yang ber-agama muslim. Terbentuknya ekonomi syariah ini juga memiliki tujuan yang dimana tujuan tersebut yaitu untuk mewujudkan keadilan yang merata dan kebebasan terhadap kekangan sehingga dapat terciptanya kegiatan perekonomian di kalangan masyarakat yang sejahtera. Prinsip-prinsip dasar yang tertera didalam sistem ekonomi syariah antara lain yaitu:

- Seluruh sumber daya yang tersedia merupakan titipan dari Allah S.W.T.
- Pemerataan dari kekayaan.
- Wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memiliki tingkat kekayaan tertentu dan sudah mencapai nasab.
- Pelarangan riba dalam bentuk apapun.
- Ekonomi digerakan secara berjamaah atau bersama-sama.
- Tidak ada kepemilikan yang mutlak atas sesuatu.
- Berfokus kepada usaha menjamin kepemilikan dari masyarakat dan perencanaannya untuk kemaslahatan dari banyak orang.

Nilai-nilai Dasar dari Sistem Ekonomi Islam juga menjadi nilai-nilai dasar dalam pelaksanaannya yang dimana nilai-nilai ini sudah diturunkan secara langsung dari ajaran agama Islam yaitu Tauhid. Prinsip dari Tauhid ini melahirkan keyakinan bahwasannya kebaikan dan perilaku manusia sepenuhnya karena Allah. Sehingga dalam kegiatan ekonomi syariah ini dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam termasuk kedalam kegiatan ekonomi dan dilakukan untuk mengikuti petunjuk dari Allah. Nilai-nilai Tauhid ini memiliki 4 dasar yang dapat membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi pada umumnya yang dimana yaitu:

1. Kepemilikan, yang dimana didalam konsep Islam segala sesuatu pada hakikatnya merupakan kepemilikan sepenuhnya dari Allah menurut QS Yunus (10):55. Didalam kehidupan, manusia memiliki peran sebagai pengelola atau Khalifah yang diberikan kepercayaan oleh Allah dalam pengelolaan tanah, bumi dan lautan beserta isi didalamnya.
2. Keadilan dalam Berusaha, dalam definisi ini terdapat arti yang dimana setiap individu memiliki dan memperoleh hak beserta dengan kewajiban yang sama. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan salah satu nilai paling mendasar sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Maidah (5):8, Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Maka dari itu, setiap nilai keadilan merupakan nilai yang akan selalu diterapkan didalam kegiatan ekonomi syariah yang salah satunya yaitu didalam berusaha.

3. Pertumbuhan yang Seimbang, pertumbuhan didalam finansial ekonomi syariah sangatlah penting terutama dengan bertumbuhnya pertumbuhan spiritual dalam diri manusia dan juga kelestarian alam di sekitarnya.
4. Kerjasama dalam Kebaikan, ekonomi syariah yang dijalankan secara bersamaan atau secara berjamaah harus dilandaskan atas dasar kerjasama dan memiliki fondasi semangat untuk tolong-menolong serta kebaikan. Kompetisi dalam kerjasama ini memiliki maksud atau tujuan untuk berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik dilandaskan didalam kebaikan.

Investasi didalam syariah merupakan bentuk penanaman modal oleh masyarakat guna bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip didalam hukum islam. Manfaat dari insvestasi secara syariah memiliki perbedaan dengan investasi pada umumnya, diantara nya yaitu:

1. Bebas Riba, dikarenakan riba merupakan hal yang dilarang didalam agama Islam. Penambahan nominal atau tambahan pokok terhadap hutang atau harta merupakan hal yang dihindari didalam hukum Islam.
2. Mengandung Nilai Sosial, memiliki fungsi atau tujuan untuk mengembangkan nilai potensi berkehidupan sosial didalam masyarakat.
3. Halal, didalam investasi syariah tentunya mengedepankan proses yang halal dikarenakan berlandaskan dengan prinsip syariah Islam dan juga digunakan didalam proses nya. Hal-hal buruk selalu dihindari dan juga dijaga agar tidak terjadi selama proses kegiatan ekonomi.
4. Manajemen sesuai dengan Syariat Islam, didalam ber-investasi didalam syariah islam mengedepankan prinsip amanah dan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Internet Searching yang dimana pengumpulan data-data yang dibutuhkan melalui teknologi informasi dari berbagai macam sumber-sumber data dan waktu. Maka dari itu, peneliti melakukan kajian terhadap olahan data penelitian berupada tesis, blog dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul melalui teknologi informasi internet.

Dalam penelitian ini, data primer menjadi data yang kami peroleh langsung dari objek yang kami jadikan penelitian. Data-data tersebut kami peroleh melalui tesis, jurnal ataupun blog yang menjadi kajian utama terhadap penelitian.

Metode analisis data yang menggunakan penyajian data dengan tujuan agar data yang diperoleh dari peneliti dapat disajikan dalam bentuk narasi, uraian ataupun alur agar terorganisir dan tersusun agar dapat dipahami secara mudah serta memberikan kesimpulan ataupun verifikasi untuk memahami makna sebat dan akibat. Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses penyempurnaan analisis data sehingga menghasilkan keseluruhan laporan secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Didalam investasi syariah, penanaman modal masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Perbedaan yang muncul didalam investasi berbasis syariah dengan investasi pada umumnya terdapat pada prinsip-prinsip dan juga didasari pada hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Majelis Ulama Indonesia menjadi naungan bagi prinsip-prinsip serta operasional investasi berbasis syariah di Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Didalam fatwa DSN MUI terdapat sekurang-kurangnya 29 fatwa yang memiliki kaitan atau hubungan dengan kegiatan berinvestasi secara syariah. Meskipun fatwa tersebut tidak mengikat, namun pada prakteknya merupakan suatu pedoman didalam pengembangan dari pasar modal di Indonesia. Contoh dari fatwa DSN MUI yang

merupakan dasar pengembangan investasi secara syariah antara lain yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Investor yang akan melakukan investasi syariah akan diawali dengan akad investasi yang berupa akad kerjasama atau disebut musyarakah, sewa-menyewa atau ijarah serta akad bagi hasil atau mudharabah. Didalam investasi secara syariah, terdapat contoh atau bentuk-bentuk investasi syariah yang dimana yaitu:

1. Efek Syariah berupa Saham

Musyarakah/Syirkah merupakan konsep dalam saham yang dimana yaitu penyertaan modal dengan hak yaitu bagi hasil usaha. Didalam konsep ini saham tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan saham tersebut merupakan bentuk dari penyertaan modal dari seorang atau lebih investor kepada suatu perusahaan. Kumpulan dari efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pada pasar modal yaitu Daftar Efek Syariah atau disingkat DES. DES sendiri ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pihak lain yang mendapat persetujuan oleh OJK sebagai pihak dari penerbit DES.

2. Sukuk

Sertifikat atau bukti suatu kepemilikan yang bernilai sama dan dapat mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset-aset yang mendasarinya disebut Sukuk. Sebutan lainnya yaitu underlying asset yang dimana aset yang dijadikan sebagai objek atau sebagai dasar dari penerbitan sukuk. Bentuk-bentuk aset yang dijadikan sebagai underlying asset berbentuk tanah, bangunan, proyek pembangunan atau aset tidak berwujud. Pada hal ini, terdapat sedikit persamaan dengan obligasi. Namun, hal yang membedakan antara sukuk dengan obligasi antara lain yaitu dalam prinsip dasar sukuk yang kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama, manfaat dari aset, jasa, proyek dan/atau investasi tertentu. Sementara, pada prinsip obligasi yaitu piutang yang terdapat antara penerbit dari obligasi serta investor. Selain dari itu juga, pada sukuk terdapat penggunaan dana yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara pada obligasi, penggunaan dana tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Reksa Dana Syariah

Wadah investasi kolektif yang dikelola dan diatur oleh manager investasi dengan metode yaitu menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah yang berupa saham syariah. Reksa Dana Syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan Reksa Dana pada umumnya dikelola tanpa adanya prinsip-prinsip syariah didalamnya. Selain itu juga, portofolio pada Reksa Dana Syariah berupa saham syariah, sukuk serta efek-efek syariah lainnya. Sedangkan Reksa Dana pada umumnya berisi efek-efek syariah dan juga efek non-syariah. Dalam segi pengawasan juga terdapat perbedaan yang terlihat, antara lain yaitu pada Reksa Dana Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, Reksa Dana pada umumnya tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Reksa Dana Syariah memiliki perbedaan yang signifikan atau dapat terlihat seperti yang dibahas sebelumnya. Di samping itu, ada beberapa jenis-jenis reksa dana syariah, yaitu:

1. Reksa Dana Syariah Pasar Uang
2. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap
3. Reksa Dana Syariah Saham
4. Reksa Dana Syariah Campuran
5. Reksa Dana Syariah Terproteksi
6. Reksa Dana Syariah Indeks
7. Reksa Dana Syariah KIK Penyertaan Terbatas

8. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk
9. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
10. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah

Jika dilihat dari segi manfaatnya, beberapa manfaat dapat disimpulkan apabila masyarakat menggunakan investasi secara atau berbasis syariah, antara lainnya yaitu:

1. Mengandung Nilai Sosial

Kegiatan sosial sangatlah terlihat apabila masyarakat melakukan kegiatan investasi dengan metode syariah dikarenakan investasi syariah berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan mengurangi jumlah pengangguran. Nilai-nilai lainnya juga terdapat didalamnya yaitu nilai ibadah sehingga mendapatkan peranan penting didalam investasi syariah.

2. Halal

Investasi dengan dasar syariah memiliki peranan didalam perekonomian yang halal dikarenakan didalam proses nya terdapat prinsip-prinsip syariat Islam serta selain daripada proses nya, prinsip-prinsip syariat Islam juga digunakan dalam pengoperasiannya. Hal-hal buruk menjadi sesuatu yang sangat dihindari seperti contohnya yaitu penipuan, pemerasan serta manipulasi.

3. Manajemen Sesuai dengan Syariat Islam

Prinsip-prinsip yang digunakan didalam kegiatan investasi ini didepankan dengan prinsip manah serta kepercayaan.

4. Bebas Riba

Riba merupakan hal yang sangat dilarang didalam ajaran Islam dikarenakan riba merupakan tindakan menambahkan atau melebihi nominal seperti contohnya penetapan bunga atau melebihi nominal pinjaman pokok.

Hasil Penelitian

Dalam investasi dengan metode syariah, dapat dikatakan bahwasannya metode ini memberikan dampak positif dalam beberapa aspek pasar modal yaitu:

1. Mendorong kegiatan investasi yang produktif,
2. Meningkatkan kapitalisasi pasar dan pertumbuhan jumlah investor-investor, dan
3. Mendorong perekonomian nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial.

Dari ketiga hal positif tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya kegiatan investasi dengan metode syariah memiliki dampak yang sangatlah baik dan juga bagus terhadap pasar modal baik dari segi investor ataupun pihak perusahaan. Alasan mengapa investasi syariah ini berdampak positif dikarenakan didalam investasi ini terdapat nilai-nilai atau prinsip-prinsip Hukum Islam didalamnya serta larangan-larangan yang dapat merugikan satu sama lain didalamnya. Maka, dampak-dampak positif dari investasi syariah tersebut dapat terlihat dari:

1. Peningkatan Kapitalisasi Pasar, yaitu keberhasilan dari suatu saham syariah dapat diukur atau dilihat dari meningkatnya kapitalisasi pasar.
2. Kontribusi pada Perekonomian Nasional, yaitu peran dari investasi syariah pada perekonomian nasional adalah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan jangka panjang dapat tercipta dengan ber-investasi secara syariah.
4. Peningkatan Investasi Produktif, yaitu dengan mendorong investasi yang lebih produktif dan menghindari praktik spekulatif. Selain daripada itu juga, investasi secara syariah menimbulkan kegiatan ber-investasi tanpa adanya keberuntungan semata. Dengan ber-investasi secara syariah, metode analisa yang digunakan yaitu analisa fundamental serta menggunakan instrument keuangan yang memiliki potensi baik untuk pertumbuhan kedepannya.
5. Peningkatan Jumlah Investor Syariah, yaitu meningkatkan jumlah dari investor-investor secara signifikan.
6. Mendukung Pembangunan Infrastruktur, yaitu peranan yang penting didalam

pengembangan ekonomi syariah serta pembangunan dalam aspek infrastruktur di Indonesia dengan mengutamakan peningkatan kapitalisasi pasar pada Sukuk dan Saham Syariah.

Selain daripada dampak positif yang diberikan didalam ber-investasi secara syariah, terdapat juga tantangan didalam ber-investasi syariah yaitu rendahnya literasi keuangan syariah pada kalangan investor retail. Pada kasus ini, seringkali dijumpai investor-investor yang belum sepenuhnya memahami mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ber-investasi secara syariah yang dimana seperti larangan terhadap riba, gharar dan maysir serta seperti yang dibicarakan sebelumnya dalam dampak positif ber-investasi secara syariah, beberapa investor belum sepenuhnya memahami dalam memilih instrument-instrumen ber-investasi sehingga mereka memilih instrumen yang kurang tepat. Dalam hal ini, kekhawatiran menjadi hal yang muncul pada diri seorang investor sehingga perlu adanya upaya yang sangat besar dalam aspek edukasi terhadap investasi syariah ini serta edukasi mengenai instrument-instrumen apa saja yang dapat digunakan dalam ber-investasi secara syariah.

KESIMPULAN

Didalam ber-investasi secara syariah tentunya terdapat hal-hal yang harus lebih dipelajari terutama ber-investasi secara syariah merupakan metode investasi yang berbeda dengan metode di kalangan umum sehingga edukasi dan pemantapan wawasan dalam investasi sangatlah penting untuk memulai dan membiasakan masyarakat dalam ber-investasi secara syariah. Seperti yang dibahas sebelumnya, ber-investasi secara syariah merupakan kegiatan investasi yang menggunakan prinsip-prinsip didalam ajaran Islam serta mengedepankan Hukum Islam didalamnya, sehingga tidak terjadinya keberuntungan semata dan menghindari adanya hal-hal yang melenceng atau berlawanan dengan Hukum Islam. Didalam pengenalan ber-investasi secara syariah, tentunya wawasan harus lebih dikembangkan kepada orang-orang atau masyarakat di Indonesia sehingga investor-investor di Indonesia dapat memilih dan menggunakan metode investasi secara syariah.

Kerjasama yang dapat dilakukan baik dari pemerintah, masyarakat atau pelaku pasar yaitu dengan ber-kolaborasi mengoptimalkan pasar syariah. Selain daripada itu juga, pemerintah dapat memberikan peluang bagi perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam saham syariah dan dapat memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan serta DSN-MUI sebagai pengawas kegiatan investasi syariah dan memperkuat prinsip-prinsip syariah didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharia Knowledge Centre. "Landasan Ekonomi Syariah: Konsep dan Prinsip Dasar yang Harus Diketahui". <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sistem-ekonomi-syariah/#:~:text=Sistem%20ekonomi%20syariah%20merupakan%20sistem,seorang%20umat%20muslim%20kepada%20Tuhannya.> 27 Maret 2025.
- CIMBNIAGA. "Apa Itu Investasi Syariah? Inilah Jenis-Jenis dan Manfaatnya". <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-investasi-syariah-inilah-jenis-jenis-dan-manfaatnya.> 28 Maret 2025.
- Anur Hikmah, Dini Selasi, M.M. (2025) Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia. Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan Volume. 3 No. 1 Januari 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Pasar Modal Syariah". [http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx.](http://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx) 29 Maret 2025.
- Irawan (2019) Pertumbuhan Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. SNISTEK 2, 31 Agustus-1 September 2019.